



PUTUSAN

NOMOR: 331/ PID.SUS/2019/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Kismani Alias Brondol Bin Wakimin
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukorejo Rt 005 RW 030 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kismani Alias Brondol Bin Wakimin ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 42/V/RES.4.2./2019/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2019 Nomor : 893/Pid/2019/PT.SMG, ditahan sejak 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2019 Nomor : 894/Pid/2019/PT.SMG, ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai



dengan tanggal 8 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor :331/Pid.Sus/2019/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 183/Pid.Sus/2018/PN.Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 13 Juni 2019, No. Reg. Perkara :PDM-98/ SKRTA/ Euh.2/07/2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 21.50 Wib atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir jalan Singosari II Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu seberat 0,33403 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.50 Wib di pinggir jalan Singosari II, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Eko Atmojo, SH dkk anggota Polresta Surakarta barang bukti yang disita adalah 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu seberat 0,33403 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi, sedangkan dari saksi SUNARTO Alias BENCE Bin PONIMIN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam dengan No. Pol AD-3645-UA.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi SUNARTO mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan isi pesan "BRO", kemudian



terdakwa balas “AKU TENG NGOMAH (saya dirumah)”. Selang sebentar saksi SUNARTO datang menjemput terdakwa di rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol AD-3645-UA. Kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dengan posisi duduk saksi SUNARTO di depan dan terdakwa di belakang, menuju rumah saksi SUNARTO. Sesampainya di rumah saksi SUNARTO, terdakwa dan saksi SUNARTO berbicara di teras rumah saksi SUNARTO. Kemudian terdakwa mengatakan “AKU DUWE 200 (aku punya dua ratus)”, kemudian dijawab saksi SUNARTO “YOWES AKU ENEK 100, SUWE RA NGANGGO KI OPO TAK ORDER KE KONCO KU 300 (ya sudah aku punya seratus, lama tidak pakai apa saya pesan ke teman ku tiga ratus). Kemudian terdakwa jawab “NGGIH (ya)” dengan maksud pesan shabu untuk dipakai bersama. Kemudian terdakwa melihat saksi SUNARTO menghubungi seseorang menggunakan handphone merk Samsung miliknya dengan maksud untuk memesan shabu. Selang sebentar saksi SUNARTO menerima pesan sms, setelah dibuka pesan masuknya, diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa membaca pesan tersebut berisi pesan “LAMPU MERAH KOMPLANG KETIMUR ARAH PASAR NUSUKAN BAHAN 1 METER DISEBELAH GANG ALFAMIDI DALAM BOTOL KRATINGDAENG”. Setelah itu terdakwa mengembalikan handphone merk Samsung milik saksi SUNARTO dan mempelajari alamat pengambilan shabu tersebut, kemudian berangkat menuju alamat sesuai petunjuk pesan SMS dari handphone saksi SUNARTO dengan posisi berkendara terdakwa duduk dibelakang, dan saksi SUNARTO duduk di depan. Setelah sampai dilokasi pengambilan shabu sekira jam 21.30 sesuai alamat pesan yang telah dikirim tadi, terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa kendari bersama saksi SUNARTO, dan saksi SUNARTO masih dalam posisi di atas sepeda motor. Kemudian terdakwa mencari sendiri paket shabu tersebut, dan menemukan di pinggir jalan dengan posisi di dalam sebuah botol bekas minuman Kratingdaeng tanpa tutup. Setelah itu terdakwa ambil menggunakan tangan kanan terdakwa. Belum sempat terdakwa jalan kembali ke sepeda motor, terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yang pada saat bersamaan petugas dari kepolisian juga melakukan penangkapan



terhadap saksi SUNARTO. Pada saat terdakwa ditangkap, botol yang terdakwa pegang tadi terlepas dari tangan terdakwa jatuh di dekat terdakwa. Setelah diperiksa oleh petugas dan terdakwa saksikan sendiri, di dalam botol bekas minuman Kratingdaeng tersebut berisi 1 (satu) paket shabu. Kemudian terdakwa dan saksi Sunarto digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi, sedangkan dari saksi SUNARTO disita 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam dengan No. Pol AD-3645-UA. Kemudian tersangka dan Sdr. SUNARTO dibawa ke Polresta Surakarta untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari KOKO (belum kap) alamat tidak tahu dengan maksud untuk terdakwa konsumsi bersama dengan saksi SUNARTO.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sekira sejak tahun 2008 dan menggunakan shabu agar badan merasa fit dan segar saat bekerja dan terakhir menggunakan shabu sendiri sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp. Sukorejo Rt 005 RW 030 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta yang di dapatkan dari Sdr. GLONDONG.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara, shabu terdakwa masukkan ke dalam pipet selanjutnya di panaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah di siapkan sebelumnya, asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa buang melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, alat hisap shabu (bong) yang telah digunakan dibuang di tempat sampah belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) klip berisi serbuk Kristal seberat



0,33403 gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1197 / NNF / 2019, tanggal 21 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2531/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,33403 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN Nomor: R/50/SKM /N/V/ 2019/Kes.3.1/2019/Ur.Kes tanggal 04 Mei 2019 yang ditandatangani Evi Imawati, Amd.Keb mengetahui dr. Edy Wirastho pada tes penyaring urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfethamine.

Perbuatan terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp. Sukorejo Rt 005 RW 030 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp. Sukorejo Rt 005 RW 030 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota



Surakarta yang di dapatkan dari GLONDONG dan setelah menggunakan shabu badan merasa fit dan segar saat bekerja

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara, shabu terdakwa masukkan ke dalam pipet selanjutnya di panaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa menghisap menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah di siapkan sebelumnya dan asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa buang melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, alat hisap shabu (bong) yang telah digunakan dibuang di tempat sampah belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.50 Wib di pinggir jalan Singosari II, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Eko Atmojo, SH dkk anggota Polresta Surakarta barang bukti yang disita adalah 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu seberat 0,33403 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi, sedangkan dari saksi SUNARTO Alias BENCE Bin PONIMIN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam dengan No. Pol AD-3645-UA.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi SUNARTO mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud pesan shabu untuk dipakai bersama. Kemudian saksi SUNARTO menghubungi seseorang menggunakan handphone merk Samsung miliknya dengan maksud untuk memesan shabu, kemudian berangkat menuju alamat sesuai petunjuk pesan SMS dari handphone saksi SUNARTO dengan posisi berkendara terdakwa duduk dibelakang, dan saksi SUNARTO duduk di depan. Setelah sampai dilokasi pengambilan shabu sekira jam 21.30 sesuai alamat pesan yang telah dikirim tadi, terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama saksi SUNARTO, dan saksi SUNARTO masih dalam posisi di atas sepeda motor. Kemudian terdakwa mencari sendiri paket shabu tersebut, dan menemukan di pinggir jalan dengan posisi di dalam sebuah botol bekas minuman Kratingdaeng tanpa tutup. Setelah itu terdakwa ambil menggunakan



tangan kanan terdakwa. Belum sempat terdakwa jalan kembali ke sepeda motor, terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yang pada saat bersamaan petugas dari kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi SUNARTO. Pada saat terdakwa ditangkap, botol yang terdakwa pegang tadi terlepas dari tangan terdakwa jatuh di dekat terdakwa. Setelah diperiksa oleh petugas dan terdakwa saksikan sendiri, di dalam botol bekas minuman Kratingdaeng tersebut berisi 1 (satu) paket shabu. Kemudian terdakwa dan saksi Sunarto digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi, sedangkan dari saksi SUNARTO disita 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam dengan No. Pol AD-3645-UA. Kemudian terdakwa dan saksi SUNARTO dibawa ke Polresta Surakarta untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari KOKO (belum kap) alamat tidak tahu dengan maksud untuk terdakwa konsumsi bersama dengan saksi SUNARTO.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1197 / NNF / 2019, tanggal 21 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2531/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,33403 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN Nomor: R/50/SKM/N/V/2019/Kes.3.1/2019/Ur.Kes tanggal 04 Mei 2019 yang ditandatangani Evi Imawati, Amd.Keb mengetahui dr. Edy Wirastho pada tes penyaring urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan dakwaan telah benar serta mengerti akan isi dan maksudnya;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 26 Agustus 2019 Nomor.reg.perkara :PDM-98/SKRTA/Euh.2/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu seberat 0,33403 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan pokoknya menyatakan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji sudah berhenti tidak akan melakukan tindak pidana Narkotika lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2019 Nomor :183/Pid.Sus/2019/PN.Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KISMANI alias BRONDOL bin WAKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu seberat 0,33403 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2019 Nomor : 183/Pid.Sus/2019/PN.Skt ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada

Halaman 9 Putusan Nomor 331/PID.SUS/2019/PT.SMG



hari Jum'at tanggal 13 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2019 Nomor : 183/Pid.Sus/2019/PN.Skt ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 12 September 2019, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 16 September 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2019 ;
6. Kontra memori Banding tertanggal 25 September 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 September 2019 dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 27 September 2019 ;
7. Memori Banding Tertanggal 25 September 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 September 2019 dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa 1 Oktober 2019 ;
8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 September 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tidak ada unsur jual beli atau memindah tangankan narkotika golongan I jenis shabu, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah, terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa KISMANI alias BRONDOL Bin WAKIMIN sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan yang timbul didalam masyarakat serta mendukung progam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, meskipun barang tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Oleh karenanya kami berkesimpulan dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa adalah sudah benar dan tepat.
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya, yang diuraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2019 Nomor : 183/Pid.Sus/2019/PN.Skt dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta/ keadaan serta menerapkan hukum dengan benar sebagaimana tertuang dalam putusannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2019 Nomor :183/Pid.Sus/2019/PN.Skt telah sesuai menurut hukum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Terdakwa, sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, yang menyatakan penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa tetap ditahan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2019 Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Skt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil transparan berisi shabu seberat 0,33403 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dan di isolasi warna hitam, sebuah botol bekas minuman kratingdaeng serta sebuah HP merk Xiaomi dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami Dewa Putu Wenten, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, SH MH dan Januarso Rahardjo, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Agus Barata, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, SH, MH.

Dewa Putu Wenten, SH

Ttd.

Januarso Rahardjo, SH MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Barata, SH.